



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 176 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan besaran alokasi dana desa setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, besaran alokasi dana desa setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 663);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebesar Rp. 69.711.746.406,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam rupiah), dengan rincian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	Alokasi
		Alokasi Dana Desa
1	2	3
I	KECAMATAN SIANTAN	
1	DESA TEREMPA BARAT	1,540,705,639
2	DESA TAREMPA SELATAN	1,361,952,876
3	DESA TAREMPA TIMUR	1,431,536,177
4	DESA PESISIR TIMUR	1,324,060,945
5	DESA SRI TANJUNG	1,318,043,227
6	DESA TAREMPA BARAT DAYA	1,314,393,443
	SUB TOTAL	8,290,692,307
II	KECAMATAN JEMAJA	
7	DESA MAMPOK	1,328,346,262
8	DESA REWAK	1,307,563,443
9	DESA AIR BIRU	1,340,584,705
10	DESA BATU BERAPIT	1,327,181,534
11	DESA LANDAK	1,287,101,887
	SUB TOTAL	6,590,777,831
III	KECAMATAN PALMATAK	
12	DESA TEBANG	1,348,662,165
13	DESA LADAN	1,452,112,156
14	DESA PIABUNG	1,413,787,141
15	DESA LANGIR	1,308,423,726
16	DESA CANDI	1,342,308,137
17	DESA PUTIK	1,517,563,079
18	DESA BELIBAK	1,285,820,894
	SUB TOTAL	9,668,677,298
IV	KECAMATAN SIANTAN TIMUR	
19	DESA NYAMUK	1,383,470,287
20	DESA BATU BELAH	1,390,718,637
21	DESA MUNJAN	1,374,406,522
22	DESA SERAT	1,304,791,461
23	DESA AIR PUTIH	1,350,720,584
24	DESA TEMBURUN	1,340,541,804
	SUB TOTAL	8,144,649,295
V	KECAMATAN SIANTAN SELATAN	
25	DESA KIABU	1,339,944,398
26	DESA TELAGA	1,317,425,745
27	DESA MENGKAIT	1,381,496,085
28	DESA TIANGAU	1,308,399,674
29	DESA TELAGA KECIL	1,275,475,580
30	DESA LINGAI	1,313,677,592
31	DESA AIR BINI	1,340,176,286
	SUB TOTAL	9,276,595,360
VI	KECAMATAN JEMAJA TIMUR	
32	DESA KUALA MARAS	1,422,738,215
33	DESA ULU MARAS	1,420,663,435
34	DESA BUKIT PADI	1,312,803,242
35	DESA GENTING PULUR	1,353,655,685
	SUB TOTAL	5,509,860,577
VII	KECAMATAN SIANTAN TENGAH	
36	DESA AIR ASUK	1,292,644,845
37	DESA AIR SENAI	1,301,336,917
38	DESA TELUK SIANTAN	1,316,893,777
39	DESA LIDI	1,269,913,205
40	DESA LIUK	1,265,302,341
41	DESA TELUK SUNTING	1,281,967,898
	SUB TOTAL	7,728,058,983
VIII	KECAMATAN JEMAJA BARAT	
42	DESA IMPOL	1,281,837,387
43	DESA KERAMUT	1,322,990,878
44	DESA SUNGGAK	1,296,217,759
	SUB-TOTAL	3,901,046,024
IX	KECAMATAN SIANTAN UTARA	
45	DESA MUBUR	1,368,812,246
46	DESA PIASAN	1,345,255,645
47	DESA BAYAT	1,365,638,780
	SUB-TOTAL	4,079,706,671
X	KECAMATAN KUTE SIANTAN	
48	DESA PAYALAMAN	1,346,038,748
49	DESA TELUK BAYUR	1,290,189,363
50	DESA MATAK	1,274,432,640
51	DESA BATU AMPAR	1,293,715,892
52	DESA PAYAMARAM	1,317,305,417
	SUB-TOTAL	6,521,682,060
	TOTAL	69,711,746,406

